

# KAJIAN MENGENAI PERBURUAN PAUS PILOT (*GRINDADRAP TRADITION*) DI KEPULAUAN FAROE ATLANTIK UTARA BERDASARKAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING (ICRW)*

Oleh :  
Galuh Purborini  
E-mail: galuhrini@gmail.com

## Abstract

*Preservation and protection of the whale population is one of the main focus of international law enforcement. The threat of illegal whaling and illegal frequent in the interests of commercial and cultural traditions of a society or indigenous people. One species of whale that has endangered the existence is pilot whales continue to be hunted. Pilot whales diminishing its population due to hunting continuously by society Faroe Islands, the North Atlantic tradition carried to run each year, that tradition called Grindadrap tradition. Meanwhile , in fact there are International Convention For The Regulation of Whaling (ICRW) and the practical efforts undertaken by an international organization which is the International Whaling Commission (IWC). However, there is uncertainty existing regulations in the ICRW does not specifically regulate the ban on whaling and still allow the existence of a special permit (Special Permit) if the hunting and killing of whales deemed necessary. ICRW restore specific policies set by each country that Faroe Island authority of the state which is a region of Denmark. In fact Denmark has ratified ICRW in 1950. There is a failure to achieve an agreement between Denmark and the Faroe Islands led to Grindadrap tradition still occur which could threaten marine ecosystems until today.*

**Keywords :** *grindadrap tradition, paus pilot, International Convention For The Regulation Of Whaling (ICRW), faroe island, international law*

## A. Pendahuluan

Hasil penelitian yang dipublikasikan oleh *International Whaling Commission (IWC)* menunjukkan populasi paus kian menurun sampai 12,5 % dari tahun 1985 sampai 2010 yang dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan laut. Penyebab penurunan populasi paus ialah maraknya perburuan paus untuk kepentingan komersial (*Comercial Whaling*) dan perburuan masyarakat lokal (*Aboriginal Subsistence Whaling*) (Sandra Altherr, 2011 : 12) . Perburuan paus untuk kepentingan komersial (*Comercial Whaling*) ialah perburuan paus yang mengambil keuntungan dari penjualan hasil perburuan. Paus diburu untuk diambil daging dan lemaknya yang diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Praktek perdagangan daging dan lemak paus masih terjadi di beberapa negara seperti Jepang, Norwegia dan Slovenia. Selain atas dasar kebutuhan pangan, perburuan paus juga didasarkan tradisi budaya tertentu atau disebut *Aboriginal Subsistence Whaling (ASW)* juga memberikan sumbangsih terhadap penurunan populasi paus. Salah satu perburuan yang dilakukan masyarakat lokal ialah perburuan tradisi *Grindadrap* yang

dilakukan oleh masyarakat suku adat Norse di Kepulauan Faroe, Atlantik Utara yang mana merupakan wilayah otoritas negara Denmark. Faktanya Denmark pada tanggal 23 Mei 1950 telah meratifikasi konvensi perlindungan hukum terhadap paus yakni *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* (Robert White, 2005 : 3). Walaupun demikian, pemerintah Kepulauan Faroe tetap melegalkan tradisi tersebut sebagai bentuk pelestarian budaya yang telah berlangsung secara turun temurun. Daging paus merupakan kebutuhan pangan nasional yang diatur dalam peraturan *Whaling In the Faroe Island* yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Kepulauan Faroe (Rob Ginkel, 2005 : 14). *International Whaling Commission (IWC)* sebagai badan yang menegakkan perlindungan hukum berdasarkan ICRW kenyatannya telah memberikan status pelarangan terhadap segala tindakan perburuan terhadap paus secara liar yang berlebihan (*Illegal Whale Over Fishing*) di wilayah Atlantik Utara (*North Atlantic*) sejak tahun 1950. Ketidaksiuaian diatas menunjukkan kurang jelasnya perlindungan hukum terhadap paus yang menjadi isu penting dalam penegakan Hukum Internasional saat ini.

Penurunan populasi paus ditakutkan dapat mengancam keseimbangan ekosistem laut. Menurut *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) paus merupakan salah satu jenis hewan yang dikategorikan sebagai *Endangered Species* atau terancam punah yang wajib dilestarikan keberadaannya. Data yang dirilis oleh *International Whaling Commission* (IWC) menunjukkan adanya penurunan populasi beberapa jenis paus yang terjadi di perairan seluruh dunia paus seperti *Minke Whales*, *Blue Whales*, *Fin Whales*, *Gray Whales*, *Bowhead Whales*, *Humpback Whales*, *Right Whales*, *Bryde's Whales*, *Pilot Whales*, *Balin Whales* dan *Sei Whales* yang terjadi di perairan seluruh dunia. Jenis paus-paus tersebut populasinya telah mengalami penurunan sekitar 3, 2 % - 12, 5 % per tahunnya sejak tahun 1985 sampai tahun 2010. Dari kesepuluh jenis paus tersebut yang mengalami jumlah penurunan paling banyak adalah jenis paus Pilot (*Globicephala Melena*) atau paus sirip panjang dan jenis paus Balin (*Balaenoptera Physalus*) atau paus sirip pendek. Paus Pilot memiliki indeks penurunan sebesar 12, 5% per tahunnya dan Paus Balin memiliki indeks penurunan sebesar 8, 9 % per tahunnya. Kedua jenis paus ini secara spesifik tersebar di perairan *Central dan Eastern North Atlantic* (<https://iwc.int/estimate#table> diakses pada tanggal 29 April 2015 Pukul 1.29 WIB). Paus Pilot merupakan paus yang populasinya banyak tersebar di perairan Atlantik Utara. Namun keberadaan paus ini kian menurun akibat perburuan masyarakat sekitar dari Kepulauan Faroe dalam tradisi *Grindadrap* yang berlangsung sebagai budaya turun temurun. Penelitian yang dilakukan oleh Rob van Ginkel dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul *Killing Giants of The Sea: Contentious Heritage and The politics of Culture* mengulas bahwa setidaknya setiap tahunnya 950 ekor paus dibunuh dalam tradisi ini. Tradisi *Grindadrap* dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku *Norse* yang merupakan nenek moyang masyarakat Kepulauan Faroe. Paus Pilot dan paus Balin setiap tahunnya melakukan migrasi ke perairan Faroe sekitar bulan Juli, Agustus dan September yang biasanya bertepatan dengan musim panas. Tradisi *Grindadrap* biasanya dilaksanakan di salah satu dari ketiga bulan tersebut berdasarkan jumlah paus paling banyak yang datang di perairan tersebut. Keberlangsungan tradisi *Grindadrap* didasarkan pada adat yang telah berlangsung turun temurun dan kebijakan nasional pemerintah Kepulauan Faroe melalui peraturan *Whaling In the Faroe Islands* yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri dimana Kepulauan Faroe merupakan wilayah otoritas Denmark. Denmark merupakan salah satu negara dari 16

negara yang telah meratifikasi ICRW pada tahun 1950 (Rob Ginkel, 2005 : 5).

Penurunan populasi paus Pilot dan paus Balin memberikan perhatian khusus dalam penegakan Hukum Internasional. Wacana perlindungan populasi berbagai macam spesies paus memiliki relevansi terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang menjadi salah satu fokus penegakan Hukum Internasional. Hal tersebut diatur secara umum di dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea* (selanjutnya disebut *UNCLOS*) 1982 atau disebut Konvensi Hukum Laut 1982, terdapat bagian tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut terdapat dalam Bab XII (dua belas) *UNCLOS* 1982, yang pada intinya memuat mengenai perlindungan, pelestarian lingkungan laut, pencegahan, pengurangan, dan penguasaan pencemaran laut (Adji Samekto, 2009 :8). Pada pasal 192 *UNCLOS* 1982 menegaskan bahwa "*Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut*". Kemudian pada pasal 193 *UNCLOS* 1982 lebih lanjut lagi menjelaskan bahwa "*Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut*". Konvensi Hukum Laut 1982 meminta setiap Negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah (*prevent*), mengurangi (*reduce*), dan mengendalikan (*control*) pencemaran lingkungan laut dari setiap sumber pencemaran, seperti pencemaran dari pembuangan limbah berbahaya dan beracun yang berasal dari sumber daratan (*land-based sources*), dumping, dari kapal, dari instalasi eksplorasi dan eksploitasi. Dalam berbagai upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan tersebut setiap Negara harus melakukan kerja sama baik kerja sama regional maupun global sebagaimana yang diatur oleh Pasal 197-201 Konvensi Hukum Laut 1982.

Maka lebih lanjut lagi pengaturan terkait pelestarian populasi paus sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan laut diatur dalam ICRW yang disepakati oleh lebih dari 50 negara di seluruh dunia untuk membatasi aktivitas perburuan paus secara illegal yang berlebihan (*Illegal Whale Overfishing*). *International Convention for Regulation of Whaling* (ICRW) memuat peraturan khusus yang membolehkan negara untuk membunuh paus untuk alasan ilmiah, seperti yang tercantum pada *Article VIII* (1):

*“Notwithstanding anything contained in this convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take, and treat whales or purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this article shall be exempt from the operation of this convention.”*

Hal tersebut menjelaskan bahwa selain ketentuan-ketentuan yang terkandung di konvensi terkait perlindungan paus, konvensi ini membolehkan membunuh paus hanya untuk kegiatan penelitian dan harus mendapatkan ijin khusus dari pemerintahan yang berwenang di suatu negara yang telah menyepakati konvensi ini. Pada Article III (1) ICRW menegaskan perlindungan paus dilaksanakan lebih lanjut oleh IWC dijelaskan sebagai berikut :

“The Contracting Governments agree to establish an International Whaling Commission, hereinafter referred to as the Commission, to be composed of one member from each Contracting Government. Each member shall have one vote and may be accompanied by one or more experts and advisers”.

Denmark merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Negara yang telah menyetujui konvensi ini telah setuju untuk membentuk *International Whaling Commission* (IWC) yang selanjutnya dalam konvensi ini disebut sebagai komisi yang terdiri dari satu anggota dari masing-masing Negara pihak. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap paus yang dilakukan oleh IWC ialah dengan memberikan kebijakan seperti moratorium perburuan paus untuk kepentingan komersil (*Comercial Whaling*). Kepulauan Faroe tidak mengikuti moratorium tersebut. Hal itulah yang dijadikan alasan khusus bagi pemerintah Kepulauan Faroe untuk tetap melegalkan tradisi *Grindadrap* yang bukan merupakan bentuk *Comercial Whaling* namun sebagai bentuk *Aboriginal Subsistence Whaling* (ASW). IWC juga menetapkan kuota pembatasan perburuan paus untuk *indigenous people* (ASW) dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan keberlangsungan budaya. Pembatasan tersebut tidak termasuk di wilayah Kepulauan Faroe tetapi dilakukan di wilayah Greenland, Chukotka (Russian Federation), Alaska dan Grenadies. Atas dasar itulah pemerintah Kepulauan Faroe tetap melakukan perburuan paus dikarenakan kedua bentuk kebijakan IWC tersebut tidak terkait

pada tradisi *Grindadrap* (Jennifer Londsale, 2011 : 9). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan ICRW yang melarang segala tindakan perburuan paus secara ilegal yang berlebihan (*Illegal Whale Over Fishing*).

Permasalahan yang terlihat adalah terdapat ketidakjelasan tentang tujuan dari *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) yang bertujuan untuk melindungi paus. Karena jika Konvensi ini bertujuan melindungi paus tetapi tetap memperbolehkan suatu negara memburu paus jika atas dasar ilmiah, maka tujuan perlindungan paus tidak akan tercapai sama sekali karena pada akhirnya setiap negara akan memburu upaus dan selalu berlindung pada peraturan pengecualian yang ada pada *Article VIII (1) International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW). Terdapat juga kontradiksi antara Denmark setelah menandatangani ataupun terikat secara hukum dengan *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) dan tindakan Denmark yang sampai saat ini masih memburu dan membunuh paus. Penulisan ini akan membahas dan menganalisis lebih lanjut bagaimana legitimasi ICRW tradisi *Grindadrap* ini dan membahas lebih lanjut seperti apa penanganan implementasi perlindungan dan penyelamatan populasi paus berdasarkan ICRW. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan menelaah permasalahan tersebut dalam tulisan ini yang berjudul *“Kajian Mengenai Perburuan Paus Pilot (Grindadrap Tradition) Di Kepulauan Faroe Atlantik Utara Berdasarkan International Convention For The Regulation Of Whaling (ICRW)”*.

## B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Yuridis Normatif* yaitu mengkaji dan menganalisis *Animal Care and Protection Act 2001, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dan *International Convention for Regulation of Whaling (ICRW)* mengenai kebijakan tentang perlindungan Paus di seluruh dunia dalam kaedah umum Hukum Internasional. Selanjutnya akan diteliti tentang beberapa perjanjian internasional antara negara-negara yang telah menandatangani *Animal Care and Protection Act 2001, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dan *International Convention for Regulation of Whaling (ICRW)*, selain itu juga studi kasus serta mengkaji lebih jauh pendapat para ahli Hukum Internasional yang relevan dengan topik kajian penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *deskriptif-kualitatif*, dimana dalam hal ini dibutuhkan analisa



kritis terhadap beberapa ketentuan umum dalam kaedah hukum internasional terkait permasalahan perburuan paus di dunia. Teori-teori terkait hukum lingkungan internasional serta hukum perjanjian internasional secara khusus dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menganalisa objek permasalahan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Analisis Perburuan Paus Pilot (*Grindadráp Tradition*) Berdasarkan *International Convention for the Regulation of Whaling ICRW*


Masyarakat Kepulauan Faroe memiliki sebuah tradisi yang disebut *Grindadráp*. Setidaknya setiap tahunnya 950 ekor paus dibunuh dalam tradisi ini. Tradisi *Grindadráp* dilaksanakan berdasarkan hukum adat suku *Norse* yang merupakan nenek moyang masyarakat Kepulauan Faroe. Paus Pilot dan paus Balin setiap tahunnya melakukan migrasi ke perairan Faroe sekitar bulan Juli, Agustus dan September yang biasanya bertepatan dengan musim panas. Tradisi *Grindadráp* biasanya dilaksanakan di salah satu dari ketiga bulan tersebut berdasarkan jumlah paus paling banyak yang datang di perairan tersebut. Tradisi *Grindadráp* dilakukan dengan cara menggiring paus Pilot dan paus Balin ke teluk yang lebih dangkal dengan perahu kecil oleh beberapa pelaut khusus yang disebut *Rakstrarmenn* dan kemudian ditancapkan beberapa tombak ke tubuh paus, selanjutnya paus di bawa sampai ke tepi pantai kemudian diangkut ke daratan. Kemudian paus dibunuh dengan pisau panjang khusus yang disebut *Grindaknivur*. Hukum adat *Norse (Old Norse)* mengatur segala aspek tata cara tradisi *Grindadráp* seperti prosedur pengemudian perahu, prosedur penggiringan paus ke tepi pantai, prosedur penyembelihan, pendistribusian daging paus dan pembersihan pantai.

Tradisi *Grindadráp* dilakukan di 6 (enam) wilayah pantai di Kepulauan Faroe. Setiap penyembelihan satu ekor paus harus diawasi oleh seorang *Grindformenn* (pengawas terpilih). Setelah penyembelihan selesai, daging-daging dibagikan ke masyarakat sekitar secara gratis dan sebagian disalurkan ke beberapa pemasok daging paus yang nantinya akan dijual ke wilayah lain. Pengolahan daging biasanya dilakukan bersama-sama di tepi pantai dengan diiringi

tarian adat khusus yang disebut *Grindadansur* (Rob van Ginkel, 2005: 15-16).

Tradisi ini merupakan kebiasaan masyarakat Kepulauan Faroe secara turun-temurun sebagai perayaan besar bahkan menjadi hari libur bersama. Daging paus merupakan makanan khas masyarakat Faroe yang diolah menjadi berbagai macam jenis masakan dan lemaknya diolah menjadi minyak yang memiliki kandungan protein tinggi sebagai bahan tambahan obat-obatan, pangan dan kosmetik (Kate Sanderson, 1994: 197). Kepulauan Faroe di Atlantik Utara, yang masih dibawah otoritas Kerajaan Denmark telah mempratekkan tradisi ini sejak tahun 1584 (Robert White, 2010 : 8).

Faroese whale and dolphin kills by species



Data yang dirilis oleh *Whaling and Dolphin Conservation* di atas menunjukkan bahwa aktivitas perburuan dari tahun 2000-2014 paus jenis Pilot terbanyak terjadi pada tahun 2004 sebanyak 1012 ekor dan perburuan paus Pilot terendah terjadi pada tahun 2008. Sementara di tahun 2014 perburuan paus Pilot masih terjadi sebanyak 48 ekor. Tradisi *Grindadráp* sudah menjadi budaya turun temurun. Menurut *Faroese Prime Minister*, Kaj Leo Holm Johannesen mengatakan bahwa :

“Whaling in the islands is “sustainable and fully-regulated” in a statement issued in response to recent criticism of the continued hunting of pilot whales. He goes on to say that the hunt is a natural part of Faroes life that has being going on for hundreds of years, providing meat and blubber to supplement the diet”.

Pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Faroe tersebut menjelaskan bahwa tradisi *Grindadrap* telah menjadi budaya masyarakat sejak beratus-ratus tahun dan telah menjadi konsumsi kebutuhan daging masyarakat Kepulauan Faroe. Walaupun banyak sekali protes dan kritik dari masyarakat internasional akan tindakan tersebut yang dinilai mengancam keanekaragaman hayati namun Johannesen memberikan pernyataan bahwa:

*"I went on to ask Faroese to respect the right of visitors to lawfully protest against the hunts stating that "...freedom of expression and the right to peaceful protest, which are fundamental parts of any democracy."*

Keterangan Johannesen tersebut meminta masyarakat Faroe untuk menghargai hak-hak pengunjung yang protes terhadap kegiatan perburuan tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan hak kebebasan sebagai dasar demokrasi (<http://uk.whales.org/issues/whale-and-dolphin-hunts-in-faroe-islands> diakses pada tanggal 29 Agustus 2015 pada pukul 10/18 WIB).

*Whale and Dolphin Conservation* (WDC) menegaskan bahwa:

*"Every year in the Faroe Islands, a territory of Denmark, hundreds of pilot whales and other species including bottlenose dolphins, Atlantic white-sided dolphins and northern bottlenose whales, are hunted for their meat. The techniques used are intensely stressful and cruel. Entire family groups are rounded up out at sea by small motor boats and driven to the shore. Typically, once they are stranded in shallow water, blunt-ended metal hooks are inserted into their blowholes and used to drag the whales up the beach, where they are killed with a knife cut to their major blood vessels."*

Kepulauan Faroe yang merupakan bagian dari Denmark dan pada tahun 1950 Denmark telah meratifikasi ICRW namun tetap melakukan tradisi tersebut dikarenakan sebagai sumber pangan dan protein bagi masyarakat Faroe. Namun demikian menurut *Chief Medical Officer and Chief Physician of Faroe Island* menyatakan dan telah memberikan surat kepada pemerintah Kepulauan Faroe bahwa:

*"Pilot whales today contain contaminants to a degree that neither meat nor blubber would comply with current limits for acceptable concentrations of toxic contaminants...."*

They further stated, *"[I]t is recommended that pilot whale is no longer used for human consumption."* (Whale and Dolphin Conservation Society Report Tahun 2013).

*Pemerintah Kepulauan Faroe telah gagal mengadopsi rekomendasi diatas. Padahal mengonsumsi daging paus akan memberikan efek negatif dikarenakan daging paus yang telah banyak terkontaminasi dengan racun zat-zat kimia seperti merkuri yang dapat mengakibatkan penghambatan perkembangan otak ( Neurological Delays), Cardiovascular Problem dan Parkinsons Disease bagi anak dan ibu hamil ( Pal Weihe. 2012. International Regulation of Whaling. 'Science and Politics in the International Management of Whales). Mengacu kondisi demikian tradisi tersebut tradisi Grindadrap masih berlangsung sampai sekarang bahwa Pemerintah Kepulauan Faroe memberikan peraturan khusus untuk perburuan yakni Whaling in the Faroe Island yang disahkan pada bulan Desember tahun 2011. Peraturan tersebut dibuat bukan mengenai pelarangan namun mengenai tata cara perburuan dan metode pembunuhan ([http://www.ascobans.org/sites/default/files/document/AC19\\_501\\_FaroeIslandsGrind\\_1.pdf](http://www.ascobans.org/sites/default/files/document/AC19_501_FaroeIslandsGrind_1.pdf) diakses pada tanggal 3 Mei 2015 pukul 21. 14 WIB ). Sementara itu dalam ICRW telah diatur beberapa aturan mengenai perburuan paus. Paus Pilot yang merupakan jenis paus yang dikategorikan hampir langka ini masih terus diburu walaupun disisi lain Denmark telah meratifikasi ICRW. Kepulauan Faroe sebagai negara otoritas wilayah Denmark seharusnya dapat mengimplementasikan peraturan-peraturan pada ICRW.*

*International Convention for Regulation of Whaling* (ICRW) memuat peraturan khusus yang membolehkan negara untuk membunuh paus untuk alasan ilmiah, seperti yang tercantum pada *Article VIII* (1):

*"Notwithstanding anything contained in this convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take, and treat whales or purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this article shall be exempt from the operation of this convention."*

Hal tersebut menjelaskan bahwa selain ketentuan-ketentuan yang terkandung di konvensi terkait perlindungan paus, konvensi ini membolehkan membunuh paus hanya untuk kegiatan penelitian dan harus mendapatkan ijin khusus dari pemerintahan yang berwenang di suatu negara yang telah menyetujui konvensi ini. Tanggal 2 Desember 1946, 16 negara telah sepakat untuk membuat dan menandatangani konvensi ini. Sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 terdapat terdapat 63 negara yang telah menyetujui dan menandatangani *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW), Jepang termasuk negara yang telah menyetujui terikat secara hukum dan menandatangani *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) pada tanggal 21 April 1951, Sedangkan Denmark menandatangani *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) pada tanggal 23 Mei 1950. Guna menjalankan apa yang diamanatkan dalam *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) dibentuklah suatu komisi khusus yang menangani perlindungan terhadap paus yakni *International Whaling Commission* (IWC). Bentuk dari pertanggungjawaban dari IWC untuk menjaga keberlangsungan perlindungan dari paus dan juga menjaga komitmen tiap negara anggota, IWC selalu mengadakan pertemuan rutin setiap tahun. Komisi biasanya mengadakan pertemuan tahunan di bulan Juni atau Juli. Lokasi dari pertemuan tahunan diputuskan melalui undangan dari pemerintah negara anggota atau ketika tidak ada negara anggota yang mengajukan undangan, maka biasanya pertemuan tahunan akan di adakan di City of Cambridge, United Kingdom dimana pusat Kesekretariatan berada. (Dwi Ariani, 2013:7). IWC didirikan berdasarkan ICRW yang ada pada *Article III* di Washington DC pada tanggal 2 Desember 1946. *Article III* (1) Konvensi menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menyediakan konservasi yang tepat untuk populasi paus yakni sebagai berikut:

“The Contracting Governments agree to establish an International Whaling Commission, hereinafter referred to as the Commission, to be composed of one member from each Contracting Government. Each member shall have one vote and may be accompanied by one or more experts and advisers”.

Pada *Article III* (1) tersebut dijelaskan bahwa Negara yang telah menyetujui konvensi ini telah setuju untuk membentuk *International Whaling Commission* yang selanjutnya dalam konvensi ini disebut sebagai komisi yang terdiri dari satu anggota dari masing-masing Negara pihak. Analisa disini menurut penulis sudah sepatutnya legitimasi dari ICRW dapat menuntut tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara Denmark adalah pertanggungjawaban mutlak. Alasan mengapa Denmark dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak adalah karena kegiatan yang dilakukan Denmark tersebut sangat membahayakan populasi ikan paus di sekitar wilayah Denmark, Islandia, Greenland dan sekitarnya. Negara Denmark suda menjalankan tanggung-jawab mereka dengan melakukan pengawasan terhadap penangkapan paus tersebut, namun bentuk pengawasan tersebut perlu dipertanyakan kesuksesannya dalam melindungi populasi paus tersebut karna dalam pengawasan tersebut, pemerintah Denmark tetap memperbolehkan diambilnya lebih dari 850 paus per tahunnya, sementara batas aman perburuan paus setiap tahunnya untuk menghindari bahaya populasi paus adalah 500 paus per tahunnya. Bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan negara Denmark harus dilebarkan juga dalam hal menyediakan cagar satwa untuk paus, yaitu tempat perlindungan ikan paus untuk tetap menjaga keberlangsungan ikan paus dan menegaskan pengawasan dengan menerapkan parameter yang sama yang sudah diatur untuk batas aman yaitu 500 paus pertahun bukan 850-950 pertahunnya. Walaupun dalam hal ini aturan yang ada dalam ICRW kurang menjelaskan secara spesifik mengenai tradisi *Grindadrap* dan tidak mengatur pelarangan perburuan paus berdasarkan budaya masyarakat (*Aboriginal Subsistence Whaling* (ASW)).

Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. Teori Kesalahan juga dapat diterapkan dalam kasus budaya perburuan paus di Denmark, karena terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Denmark.

Denmark telah melanggar peraturan yang telah diterapkan oleh ICRW. ICRW melarang memburu ikan paus jika tujuannya untuk dikomersialisasikan bukan untuk tujuan penelitian ilmiah. Jelas sekali, budaya yang dilakukan Denmark setiap tahunnya adalah budaya pembunuhan ikan paus secara massal untuk diambil dagingnya. Daging tersebut akan dijual dipasaran dan untuk konsumsi masyarakat Kepulauan Faroe yang dilakukan secara rutin dalam tradisi *Grindadrap* setiap tahunnya (Dwi Ariani, 2013 : 10).

## 2. Implementasi Perlindungan dan Pelestarian Populasi Paus Pilot Berdasarkan ICRW

Guna menjalankan apa yang diamanatkan dalam *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) dibentuklah suatu komisi khusus yang menangani perlindungan terhadap paus yakni *International Whaling Commission* (IWC). Bentuk dari pertanggungjawaban dari IWC untuk menjaga keberlangsungan perlindungan dan pelestarian populasi paus dan juga menjaga komitmen tiap negara anggota, IWC selalu mengadakan pertemuan rutin setiap tahun. Komisi biasanya mengadakan pertemuan tahunan di bulan Juni atau Juli. Lokasi dari pertemuan tahunan diputuskan melalui undangan dari pemerintah negara anggota atau ketika tidak ada negara anggota yang mengajukan undangan, maka biasanya pertemuan tahunan akan di adakan di City of Cambridge, United Kingdom dimana pusat Kesekretariatan berada (Dwi Ariani, 2013 :10) IWC didirikan berdasarkan ICRW yang ada pada *Article III* di Washington DC pada tanggal 2 Desember 1946. *Article III* (1) Konvensi menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menyediakan konservasi yang tepat untuk populasi paus yakni sebagai berikut:

“The Contracting Governments agree to establish an International Whaling Commission, hereinafter referred to as the Commission, to be composed of one member from each Contracting Government. Each member shall have one vote and may be accompanied by one or more experts and advisers”.

Beberapa contoh upaya yang telah dilakukan IWC selama ini dalam pelestarian populasi berbagai macam spesies paus antara lain:

- 1) Memberikan kebijakan seperti ketentuan pelarangan mengambil dan membunuh *gray whales*, kecuali ketika dagingnya hanya akan dikonsumsi dan digunakan secara eksklusif oleh masyarakat lokal (*The Aborigines*); Memberikan kebijakan seperti dilarang membunuh atau mengambil *calves* atau *suckling whales* atau paus betina yang sedang bersama-sama *calves* atau *suckling whales*; Melarang menggunakan kapal pemburu paus yang bertujuan mengambil atau memperlakukan paus Balin di daerah Laut Atlantik, Laut Pasifik dan Indian Ocean (*Annual Report of International Whaling Commission 1949*).
- 2) IWC menerapkan pembatasan kuota penangkapan paus untuk melindungi populasi Paus. Seperti hanya membolehkan menangkap paus hanya pada saat *Pelagic Season* (22 Desember – 7 April) yakni waktu dimana setiap negara dibolehkan untuk memburu paus. Upaya ini dilakukan untuk tetap mempertahankan populasi paus dan memberikan waktu khusus untuk paus dalam bereproduksi. (*Annual Report of International Whaling Commission 1951*).
- 3) Pertemuan terakhir IWC dilaksanakan pada tahun 2014 di Slovenia. Berdasarkan hasil *Annual Report* pertemuan tersebut menunjukkan moratorium penangkapan paus untuk kepentingan komersil yang dilaksanakan sejak tahun 1985 sudah menunjukkan angka penurunan menurun perburuan paus di tahun 2010 sebesar 75%. (<http://us.whales.org/wdc-in-action/whaling>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2015 pada pukul 2.33 WIB)

Pada tahun 1982 IWC telah menyetujui pelarangan kegiatan perburuan paus yang bersifat komersil. IWC mengkategorikan perburuan paus menjadi dua yakni *Comercial Whaling* dan *Aboriginal Subsistence Whaling*. *Comercial Whaling* ialah perburuan paus yang didasarkan untuk kepentingan komersil atau diperjualbelikan sebagai komoditi ekspor dan impor suatu negara. IWC melarang negara yang telah meratifikasi dan sebagai negara peserta ICRW dalam melaksanakan kegiatan ekspor impor paus. Kemudian *Aboriginal Subsistence Whaling* (ASW) ialah kegiatan perburuan paus yang dilakukan oleh masyarakat tertentu (*Indigineous People*) suatu wilayah dikarenakan kegiatan



tradisi budaya yang turun menurun dan paus merupakan kebutuhan pangan nasional suatu wilayah tersebut. Dalam hal ini IWC hanya memberikan pembatasan wilayah penangkapan paus yakni *Greenland, Chukotka, Alaska, Bequia* dan *Grenadies*. Hal ini dilakukan guna melindungi populasi paus agar tidak kian menurun ( Sandra Altherr, 2011 : 7). Dalam hal ini Kepulauan Faroe yang merupakan wilayah otoritas Denmark tidak termasuk ke dalam wilayah penangkapan ASW. Sampai saat ini belum ada perlindungan secara spesifik bagi paus Pilot dari kegiatan tradisi Grindadrap . Hal ini dikarenakan belum tercapainya sinergi antara negara Denmark dan Kepulauan Faroe, selain itu peraturan dalam ICRW belum memberikan kejelasan peraturan terkait tradisi ini dan permasalahan mendasar bahwa Kepulauan Faroe bukan wilayah penangkapan paus untuk kepentingan ASW maka IWC sebagai badan yang bertugas memberikan tindakan tegas pelarangan secara nyata belum dapat melakukan hal tersebut.

#### **D. Simpulan dan Saran**

##### **1. Simpulan**

Dari hasil dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, implementasi perlindungan ikan paus yang dilakukan oleh IWC (*International Whaling Convention*) sudah memberikan perlindungan bagi ikan paus, karena ICRW, yang memberikan delegasi kepada IWC telah membuat berbagai macam cara, seperti membuat pertemuan tahunan yang didalam pertemuan tahunan tersebut membahas perlindungan ikan paus yang telah dilakukan tiap anggota dan juga IWC. IWC juga memberikan gagasan yang juga bertujuan untuk melindungi paus contohnya, Komite Ilmiah (*Scientific Committee*) dan juga *Future of IWC*. Namun terkait perlindungan dan pelestarian paus Pilot dari tindakan tradisi Grindadrap belum ada upaya selama ini dari IWC. Hal tersebut

dikarenakan belum tercapainya sinergi peraturan-peraturan nasional antara negara Denmark dan Kepulauan Faroe ataupun kesepakatan bersama, selain itu peraturan dalam ICRW belum memberikan kejelasan peraturan terkait tradisi ini dan permasalahan mendasar bahwa Kepulauan Faroe bukan wilayah penangkapan paus untuk kepentingan ASW maka IWC sebagai badan yang bertugas memberikan tindakan tegas pelarangan secara nyata belum dapat melakukan hal tersebut. Bentuk pertanggung jawaban dari negara yang melakukan penangkapan paus sudah cukup bagus, ada negara negara yang ingin dan sudah menciptakan tempat perlindungan ikan paus (*Sanctuary*) di dalam negara mereka tersebut. Negara-negara anggota IWC juga mengawasi dan melaporkan negara lain yang melakukan pelanggaran terhadap IWC. Namun, ada pula negara-negara anggota IWC yang masih secara kontroversial melakukan perburuan dan pembunuhan ikan paus dibawah nama ijin khusus (*Special Permit*), seperti halnya perburuan paus yang bersifat *Aboriginal Subsistence Whaling* (ASW). Sehingga tradisi Grindadrap ini masih tetap berlangsung sampai saat ini.

##### **2. Saran**

Disamping dirumuskan kesimpulan, penulis memandang perlu menyampaikan beberapa saran dengan pokok masalah yang dibahas yakni perlindungan ikan paus dibawah konvensi ICRW agaknya akan sulit mencapai perlindungan maksimal jika pemberian ijin khusus kepada beberapa negara untuk terus mengambil ikan paus masih diberlakukan. Pemberian ijin khusus atas nama penelitian harus dihapuskan karena populasi paus akan terancam merosot dan juga dijamin sekarang penelitian ilmiah untuk meneliti paus bisa dilakukan dengan alat-alat yang tidak menyakiti dan membunuh paus.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji Samekto . 2009. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dwi Ariani. 2013. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindakan Perburuan Ikan Paus Secara Ilegal Berdasarkan Perspektif International Convention For Regulation Of Whaling*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Jean Fresko. 2014. *A Thousand Years of Whaling: A Faroese Common Property Regime*. Journal of Fauna & Flora International, UK: Imperial College London, Silwood Park Campus, Ascot
- Jennifer Lonsdale. 2011. *Inconsistent Posistions by Denmark on Whaling*. Journal of Environmental Investigation Agency. Austria: Shifting Values
- Pal Weihe. 2012. *International Regulation of Whaling*. 'Science and Politics in the International Management of Whales.
- Rob Van Ginkel. 2005. *Killing Giants Of The Sea: Contentious Heritage And The Politics Of Culture*. Journal of Mediterranean Studies. Vol. 15 No. 1: 71. University of Malta : Mediterranean Institute
- Robert White. 2010. *Whaling controversy*. *The New York Time*.
- Sandra Altherr. 2011. *Denmark's Balancing Act Between Its Overseas Territories and The EU*. *Journal of Environmental Investigation Agency*. Austria : Shifting Values